

# SALINAN KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF NOMOR KEP-023/LPS/III/2006

# TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM

# KEPALA EKSEKUTIF LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

# Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Laporan Bank Umum perlu dilakukan pengaturan mengenai format laporan berkala yang harus disampaikan oleh Bank Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif tentang Format Laporan Bank Umum;

# Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- 4. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Laporan Bank Umum;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM.

### Pasal 1

- (1) Laporan secara berkala yang wajib disampaikan Bank Umum kepada LPS terdiri dari:
  - a. laporan posisi simpanan bulanan;
  - b. laporan keuangan bulanan; dan
  - c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

- 2 -

- (2) Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum juga harus menyampaikan:
  - a. laporan susunan Direksi dan Komisaris bank, setiap kali ada perubahan;
  - b. laporan susunan Pemegang Saham, setiap kali ada perubahan pemegang saham pengendali;
  - c. laporan susunan pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, setiap kali ada perubahan; dan/atau
  - d. laporan perubahan alamat bank.

### Pasal 2

- (1) Format laporan posisi simpanan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1A dan Lampiran 1B keputusan ini.
- (2) Format laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah format laporan dalam rangka penyampaian laporan keuangan bulanan oleh bank umum kepada LPP yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. neraca;
  - b. laporan laba rugi;
  - c. rekening administratif; dan
  - d. daftar rincian kewajiban kepada bank lain.
- (3) Format laporan susunan Pemegang Saham, pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 keputusan ini.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2006 KEPALA EKSEKUTIF,

ttd,-

KRISNA WIJAYA



Lampiran 1B Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-023/LPS/III/2006

# LAPORAN RINCIAN POSISI SIMPANAN YANG DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN BESARANNYA PER AKHIR BULAN ..... TAHUN ......

	.5ī	4		2.	<u></u>	No.	
Total Simpanan	>5M	$1 \text{ M} < \text{nominal} \le 5 \text{ M}$	100 Jt < nominal ≤ 1 M	50 Jt < nominal ≤ 100 Jt	0 < nominal ≤ 50 Jt	Jumlah Nominal (Rupiah)	¥ 113¥ . 1
						Jumlah Jutaan Rekening Rupiah	Giro
						Jutaan Rupiah	ro
						Jumlah Rekening	Tabungan
						Jutaan Rupiah	1gan
						Jumlah Jutaan Rekening Rupiah	Deposito
						JumlahJutaanJumlahJutaanRekeningRupiahRekeningRupiah	Sertifikat Deposito
						Jutaan Rupiah	Deposito
						Jumlah Rekening	Simpanan Lainnya
						1	Lainnya
						Jumlah Jutaan Rekening Rupiah	
						Jutaan Rupiah	lah

(nama bank)	Direksi	
$b_{\alpha}$		:
$\sim$		•
~		•
=		•
$\mathcal{O}$		:
_		:
•		
•		•
:		•
		•
		•
:		
•		:
	_	
•		>

Lampiran 1A Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-023/LPS/III/2006

(nama bank)
LAPORAN POSISI SIMPANAN
PER AKHIR BULAN TAHUN

No.	Bentuk Simpanan	Rupiah (jutaan)	Dalam Jutaan Rupiah  Valuta Asing  (Ekuivalen  USD ribuan)
		Rp	USD 000
		(A)	(B)
1.	Giro		
2.	Tabungan		
3.	Deposito		
4.	Sertifikat Deposito		
5.			
	Sub Total I (1 s/d 5)		
6.	Giro Wadiah		
7.	Tabungan Wadiah		
8.	Tabungan Mudharabah		
9.	Deposito Mudharabah		
10.			
	Sub Total II (6 s/d 10)		
	T o t a l (I + II)		
	Total Dalam Rupiah (A + B)		

Kurs USD 1 = Rp Kewajiban dalam valuta asing selain USD dik	onversikan ke dalam USD	
	Direksi(nama bank)	1

Nama         No         Nama           5.         6.           7.         8.           Nama         No         Nama           5.         6.           7.         7.
6. 7. 8. Nama No Nama 5. 6.
7. 8.  Nama No Nama 5. 6.
Nama No Nama 5. 6.
5. 6.
5. 6.
6.
7.
8.
М
Nama Kepemilikan
Nominal (Juta Rp) %
Jumlah